



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 340/7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA MALANGAN

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, menyatakan bahwa untuk Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan untuk Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat Satuan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Linmas) dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Bulu di Bulu;
4. Satuan Perlindungan Masyarakat yang
bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor 340/7 Tahun 2025
Tanggal 7 Januari 2025

SUSUNAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SRIYONO	Kepala Satlinmas	SKH, 17-04-1963	Laki-laki	SLTA	Swasta	Gunungan RT 01/09
2	MARSONO	Komandan Regu	SKH, 21-01-1971	Laki-laki	SLTA	Swasta	Gunungsudo RT 03/06
3	DIDIK PRAMONO	Anggota	WNG,31-12-1980	Laki-laki	SLTA	Karyawan Swasta	Malangan RT 01/01
4	MUJIYANTO	Anggota	SKH, 21-01-1969	Laki-laki	SL TA	Wiraswasta	Malangan 01/02
5	SAMSUDI	Anggota	SKH, 01-07-1969	Laki-laki	SLTA	Pedagang	Malangan RT 01/02
6	SUSILO	Anggota	SKH, 11-12-1986	Laki-laki	SLTA	Swasta	Malangan RT 02/01
7	SISWO MULYONO	Anggota	SKH, 01-07-1955	Laki-laki	SD	Petani	Malangan RT 02/02
8	SUTINO	Anggota	SKH, 04-01-1974	Laki-laki	SLTA	Swasta	Malangan RT 02/02
9	NGATNO	Anggota	SKH, 05-06-1966	Laki-laki	SPG	Swasta	Malangan RT 02/02
10	WIDODO	Anggota	SKH, 01-02-1974	Laki-laki	SLTP	Swasta	Malangan RT 03/02
11	SUYOTO	Anggota	SKH, 27-08 1971	Laki-laki	SLTP	Pedagang	Malangan RT 01/03
12	AHMAD FACHRUDIN DWI PRASETYO	Anggota	SKH, 31-12-1963	Laki-laki	SLTP	Wiraswasta	Malangan RT 01/03
13	DOYO SUWARNO	Anggota	SKH, 12-12-1952	Laki-laki	SD	Petani	Gatak RT 01/04
14	SURATMIN	Anggota	SKH, 31-12-1954	Laki-laki	SD	Buruh	Gatak RT 01/04
15	TARDI	Anggota	SKH, 22-07-1969	Laki-laki	SD	Swasta	Gatak RT 01/04
16	BUDI ISMAIL	Anggota	SKH, 29-09-1984	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Gatak RT 01/04
17	SEHNO HARTONO NGADINO	Anggota	SKH, 09-06-1965	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Gatak RT 02/04

18	TRİYONO	Anggota	SKH, 07-11-1974	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Gatak RT 02/04
19	HARYANTO	Anggota	SKH, 25-10-1976	Laki-laki	S1	Swasta	Gatak RT 02/04
20	BIBIT SUMARNO	Anggota	SKH, 03-01-1973	Laki-laki	SLTP	Wiraswasta	Pundungsari RT 02/05
21	SUDADI	Anggota	SKH, 21-10-1970	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Ngoro ORO RT 01/06
22	KEMAN	Anggota	SKH, 15-12-1967	Laki-laki	SD	Pedangan	Ngoro ORO RT 01/06
23	TUGIMAN	Anggota	SKH, 08-05-1978	Laki-laki	SD	Pedagang	Ngoro ORO RT 02/06
24	ANDRI HIJAYA	Anggota	SKH, 20-06-1988	Laki-laki	SLTA	Swasta	Ngoro-oro RT 02/06
25	ARDIAN HARI SAPUTRO	Anggota	SKH, 04-09-1986	Laki-laki	S1	Swasta	Gunungsudo RT 03/06
26	ARI SUKAMTO	Anggota	SKH, 22-05-1975	Laki-laki	SD	Pedagang	Gunungsudo RT 03/06
27	SONY SURIPTO	Anggota	SKH, 18-12-1979	Laki-laki	SLTA	Petani	Gunungsudo RT 02/07
28	SUTONO	Anggota	SKH, 03-07-1983	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Gunungan RT 01/08
29	SUPARNO	Anggota	SKH, 26-08-1968	Laki-laki	SPG	Swasta	Gunungan RT 02/08
30	TATAK	Anggota	SKH, 27-02-1973	Laki-laki	SD	Pedagang	Gunungan RT 01/09
31	TIDARI	Anggota	SKH, 31-12-1965	Laki-laki	SD	Jasa Lainnya	Gunungan RT 01/09
32	EZET MUTTAQIN	Anggota	SKH, 16-07-1987	Laki-laki	SLTP	Swasta	Gunungan RT 01/09
33	PANDOYO	Anggota	SKH, 31-12-1963	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Gunungan RT 02/09

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO